CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL INDONESIA TERHADAP PERLAKUAN PRODUK IMPOR DALAM KERANGKA HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Frahnaz Amina[1]

Email: frahnazamina@gmail.com, 2210611362@mahasiswa.upnvj.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstract

Indonesia, as a country with a Muslim majority population, implements a mandatory halal certification policy through Law No. 33 of 2014 as an effort to provide protection and certainty for consumers. However, the implementation of this policy has caused problems in international trade because imported products must go through longer certification procedures, incur additional costs, and undergo accreditation processes by foreign halal institutions that are often not equivalent to the treatment of domestic products. This study aims to analyze the effect of Indonesia's halal certification policy on the treatment of imported products and to examine whether this policy can be categorized as a trade barrier within the WTO framework. The method used is normative legal research with a legislative, conceptual, and case approach. The results show that although the halal policy has a legitimate purpose of protecting consumers, its implementation has the potential to create less favorable treatment for imported products and can be classified as a non-tariff barrier if it is not implemented proportionally. Therefore, it is necessary to harmonize Indonesian halal standards with international standards and simplify the accreditation procedures for foreign halal institutions so that the halal policy continues to protect consumers without causing unnecessary trade restrictions.

Keywords: *Halal Certification, Imported Products, Trade Barriers.*

Abstrak

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim menerapkan kebijakan sertifikasi halal wajib melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai upaya memberikan perlindungan dan kepastian bagi

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] 2210611362, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

konsumen. Namun, penerapan kebijakan ini menimbulkan persoalan dalam perdagangan internasional karena produk impor harus melalui prosedur sertifikasi yang lebih panjang, biaya tambahan, serta proses akreditasi lembaga halal luar negeri yang sering kali tidak setara dengan perlakuan terhadap produk domestik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebijakan sertifikasi halal Indonesia terhadap perlakuan produk impor serta mengkaji apakah kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai hambatan perdagangan dalam kerangka WTO. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan halal memiliki tujuan sah untuk melindungi konsumen, implementasinya berpotensi menciptakan *less favourable treatment* bagi produk impor dan dapat dikualifikasikan sebagai hambatan non-tarif apabila tidak dilaksanakan secara proporsional. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi standar halal Indonesia dengan standar internasional serta penyederhanaan prosedur akreditasi lembaga halal asing agar kebijakan halal tetap melindungi konsumen tanpa menimbulkan pembatasan perdagangan yang tidak perlu.

Kata kunci: Sertifikasi Halal, Produk Impor, Hambatan Perdagangan.

PENDAHULUAN

Globalisasi telah mendorong peningkatan arus perdagangan internasional yang menghasilkan hubungan ekonomi yang semakin kompleks antarnegara. Pergerakan barang, jasa, dan modal berlangsung dalam jaringan global yang saling terintegrasi, sehingga negara-negara harus menyesuaikan kebijakan nasionalnya terhadap dinamika tersebut.[2] Hal ini termasuk kebutuhan mengatasi hambatan non-tarif baru serta meningkatkan tata kelola perdagangan lintas batas yang lebih efisien dan transparan. Di Indonesia, perdagangan internasional sangat berpengaruh, hal tersebut tercermin dari tingginya volume impor yang mencapai lebih dari USD 221 miliar pada tahun 2023.[3] Hal tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia merupakan bagian aktif dari ekonomi global yang diatur melalui mekanisme multilateral, khususnya perjanjian-perjanjian di bawah World Trade Organization (WTO).

[2]Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2012). *International economics: Theory & policy* (9th ed.). Pearson.
[3]"Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia (Impor) 2023", Badan Pusat Statistik, https://www.bps.go.id/id/publication/2024/07/05/a341afd3aa91334abb3436e0/statistik-perdagangan-luar-negeri-indonesia-impor-2023-buku-i.html diakses pada 29 November 2025 pukul 12.05.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang jumlah penduduk Muslimnya yang mencapai 87%,[4] kebutuhan terhadap produk halal menjadi prioritas nasional. Mayoritas masyarakat Indonesia menuntut kepastian terhadap status kehalalan suatu produk, baik produk dalam negeri maupun impor. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah membentuk kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan seluruh produk yang masuk dan beredar di Indonesia, termasuk produk impor, untuk bersertifikat halal.[5] Kewajiban ini merupakan transformasi besar dari sistem sebelumnya yang bersifat sukarela. Sistem baru yang diimplementasikan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) ini beroperasi sebagai bentuk perlindungan konsumen, sekaligus sebagai penguatan identitas pasar halal Indonesia. Hal ini menegaskan peran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen Muslim, terutama terkait keamanan, kepastian, dan kejelasan informasi produk.[6]

Namun, penerapan kewajiban sertifikasi halal tidak dapat dipisahkan dari posisi Indonesia sebagai anggota WTO. Sebagai anggota WTO, Indonesia harus memastikan bahwa kebijakan halal nasional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional, khususnya *non-discrimination* dan pengaturan standar teknis dalam Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement). Pasal 2.1 TBT Agreement menegaskan bahwa produk impor harus diperlakukan tidak kurang menguntungkan dibandingkan produk domestik dalam penerapan regulasi teknis. Lebih lanjut, Pasal 2.2 TBT Agreement mewajibkan negara anggota untuk memastikan bahwa regulasi teknis tidak lebih bersifat membatasi perdagangan daripada yang diperlukan untuk mencapai tujuan legitimasi,[7] seperti perlindungan kesehatan, keselamatan, atau pencegahan praktik menyesatkan. Namun, pelaksanaan sertifikasi halal Indonesia, termasuk proses akreditasi lembaga halal luar negeri dan pengakuan hasil sertifikasi asing memakan biaya tinggi dan proses panjang,[8] sehingga berpotensi menimbulkan hambatan bagi produk impor sehingga dapat dipertanyakan kompatibilitasnya dengan prinsip-prinsip WTO.

Potensi hambatan perdagangan tersebut semakin terlihat ketika Indonesia mengirimkan notifikasi resmi ke WTO melalui dokumen G/TBT/N/IDN/159, yang menjelaskan mekanisme detail akreditasi lembaga halal luar negeri, mulai dari persyaratan dokumen, onsite assessment,

---

[4]"Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama Semester I 2025", Data Indonesia, https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-menurut-agama-pada-semester-i2025 diakses pada 29 November 2025 pukul 13.10.

[5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

[6]Saviera, L. (2024). Sertifikasi Halal Produk Pangan Impor: Analisis Hukum Perlindungan Konsumen. *Law, Development and Justice Review*, *7*(3), 192-212.

[7] World Trade Organization. (1994). *Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement).* WTO.

[8]Fatikha, S. N. Halal Certification and the National Treatment Principle: Challenges in Harmonizing Indonesian Regulations with the WTO. *BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional)*, *11*(1), 43-58.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

hingga pemberlakuan Mutual Recognition Agreement (MRA).[9] Notifikasi ini penting karena memastikan transparansi dan membuka kesempatan bagi negara anggota lain untuk memberi komentar sesuai kewajiban Indonesia di bawah WTO. Berbagai negara mitra dagang pernah mengajukan keberatan di forum TBT Committee terkait kebijakan halal Indonesia, khususnya mengenai panjangnya proses sertifikasi, keterbatasan pengakuan lembaga sertifikasi luar negeri, serta biaya tambahan yang dianggap tidak proporsional.[10]

Hal ini sejalan dengan keterlibatan Indonesia dalam sengketa perdagangan internasional, yaitu dalam kasus Brazil – Chicken Cuts (DS484), di mana persyaratan halal, perizinan impor, dan kebijakan labeling di Indonesia menjadi pusat perhatian internasional.[11] Sengketa ini memperlihatkan bahwa regulasi domestik, termasuk yang dilandaskan pada perlindungan konsumen, tetap dapat diuji legalitasnya berdasarkan aturan WTO apabila berpotensi diskriminatif atau menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu. Dalam konteks perlindungan konsumen, sertifikasi halal tetap merupakan kebutuhan fundamental untuk menjamin hak-hak konsumen Muslim, tetapi implementasinya harus dijalankan secara proporsional dan selaras dengan komitmen perdagangan internasional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa kebijakan sertifikasi halal Indonesia tidak hanya berkaitan dengan perlindungan konsumen domestik, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap perdagangan internasional, khususnya perlakuan terhadap produk impor di bawah WTO. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus akan menganalisis bagaimana penerapan kebijakan sertifikasi halal Indonesia memengaruhi perlakuan terhadap produk impor dalam perspektif prinsip-prinsip WTO. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana kebijakan sertifikasi halal Indonesia dapat dikategorikan sebagai hambatan perdagangan berdasarkan kerangka aturan WTO.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen hukum internasional, dan literatur yang relevan.[12] Pendekatan yang digunakan adalah

---

[9] "Notification: Indonesia—regulation of Halal Product Assurance Organizing Agency regarding guideline for accreditation and/or conformity assessment of foreign halal certification bodies (G/TBT/N/IDN/159)", World Trade Organization, https://asean.org/wp-content/uploads/2024/03/IDN159.pdf, diakses pada 29 November 2025 pukul 15.45.

[10] Pietersz, A. K., Adolf, H., & Muchtar, H. N. (2025). Indonesia's mandatory halal certification: The potential of a technical barrier to trade as a trade promotion tool. *Journal of Law and Regulation Governance*, 1(1), 1–16.

[11] Putri, A. S. (2025). Indonesia's halal certification as a market access barrier: WTO trade law perspective. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 17(6), 113–124.

[12] Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, peraturan pelaksananya, serta perjanjian internasional seperti GATT 1994 dan TBT Agreement yang mengatur prinsip non-diskriminasi dan standar teknis dalam perdagangan internasional. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, dengan menganalisis konsep *technical regulation*, *national treatment*, dan *unnecessary obstacles to trade*, serta mengkaji kasus dan dokumen resmi WTO, termasuk notifikasi Indonesia kepada WTO dan putusan DS484 (Brazil–Chicken). Sumber data penelitian ini berupa data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan nasional dan perjanjian WTO, bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait sertifikasi halal dan TBT Agreement, serta bahan hukum tersier, berupa kamus untuk menafsirkan dokumen. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan mendeskripsikan serta menilai kesesuaian kebijakan sertifikasi halal Indonesia terhadap kewajiban internasionalnya, guna menjawab rumusan masalah mengenai perlakuan terhadap produk impor dan kemungkinan dikategorikannya sebagai hambatan teknis dalam perspektif WTO.

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Penerapan Kebijakan Sertifikasi Halal Indonesia terhadap Perlakuan Produk Impor dalam Perspektif Prinsip-Prinsip WTO

Prinsip dasar dalam hukum perdagangan internasional menempatkan *Most-Favoured Nation (MFN)* dan *National Treatment (NT)* sebagai pilar utama untuk memastikan produk impor memperoleh kesempatan bersaing yang setara dengan produk domestik dalam pasar negara pada anggota WTO. Kedua prinsip ini diciptakan untuk menjaga kondisi persaingan yang adil (*equality of competitive conditions*) sehingga negara tidak memberikan perlakuan lebih menguntungkan kepada produk domestik dibandingkan produk impor.[13] Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut menjadi sangat relevan ketika negara menerapkan kebijakan sertifikasi halal wajib bagi seluruh produk impor berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kebijakan sertifikasi halal Indonesia dikategorikan sebagai *technical regulation* karena mengatur karakteristik produk, proses produksi, dan label halal, sehingga tunduk pada ketentuan dalam Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement). Pasal

[13] Van den Bossche, P., & Zdouc, W. (2021). *The Law and Policy of the World Trade Organization*. Cambridge University Press.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2.1 TBT Agreement mengatur bahwa regulasi teknis tidak boleh memberikan perlakuan kurang menguntungkan kepada produk impor dibandingkan produk domestik, sementara Pasal 2.2 menegaskan bahwa regulasi tersebut tidak boleh lebih membatasi perdagangan daripada yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah,[14] seperti perlindungan konsumen. Dalam praktiknya, mekanisme sertifikasi halal Indonesia mengharuskan audit fasilitas produksi, verifikasi bahan baku, dan proses sertifikasi ulang yang dapat menambah beban administratif dan finansial bagi produk impor[15].

Dampak terhadap produk impor semakin terlihat ketika Indonesia menyampaikan notifikasi G/TBT/N/IDN/159 kepada WTO, yang menetapkan bahwa lembaga halal luar negeri harus melalui proses akreditasi formal, mulai dari pemeriksaan dokumen, *onsite assessment*, hingga kewajiban pembaruan akreditasi secara berkala sebagai syarat pengakuan sertifikat halal asing. Mekanisme ini dianggap sebagai hambatan non-tarif oleh sebagian negara mitra dagang, terutama karena tidak semua negara telah memiliki *Mutual Recognition Agreement (MRA)*[16] sehingga produk mereka tidak dapat langsung memasuki pasar Indonesia tanpa pemeriksaan ulang. Sejumlah negara dalam forum WTO dalam TBT Committee juga menilai bahwa proses sertifikasi halal Indonesia berpotensi menimbulkan perlakuan berbeda antara produk domestik dan impor, meskipun regulasinya secara formal berlaku sama.

Dalam hal ini, analisis mengenai perbedaan *de jure* dan *de facto* menjadi penting untuk menilai kesesuaian kebijakan halal dengan prinsip MFN dan NT. Secara *de jure*, aturan sertifikasi halal diberlakukan sama bagi semua produk, baik domestik maupun impor. Namun secara *de facto*, produk impor menghadapi beban regulasi yang lebih berat, seperti kewajiban audit fasilitas produksi asing, verifikasi tambahan terhadap bahan baku yang digunakan di luar negeri, dan kewajiban menggunakan lembaga sertifikasi yang diakui pemerintah Indonesia.[17] Beban tambahan tersebut secara substansial dapat melemahkan posisi produk impor di pasar Indonesia, sehingga berpotensi melanggar kewajiban *less favourable treatment* berdasarkan Pasal III GATT 1994.[18]

---

[14] World Trade Organization. (1994). *Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement).* WTO.

[15] Saviera, L. (2024). Sertifikasi Halal Produk Pangan Impor: Analisis Hukum Perlindungan Konsumen. *Law, Development and Justice Review*, *7*(3), 192-212.

[16] Pietersz, A. K., Adolf, H., & Muchtar, H. N. (2025). Indonesia's mandatory halal certification: The potential of a technical barrier to trade as a trade promotion tool. *Journal of Law and Regulation Governance*, 1(1), 1–16.

[17] Fatikha, S. N. Halal Certification and the National Treatment Principle: Challenges in Harmonizing Indonesian Regulations with the WTO. BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional), 11(1), 43-58.

[18] World Trade Organization. (1994). *General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994).* WTO.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Contoh konkret mengenai bagaimana regulasi halal Indonesia dipertanyakan dalam forum WTO dapat dilihat dalam kasus Brazil – Chicken Cuts (DS484), ketika Brazil menggugat Indonesia karena berbagai pembatasan yang dianggap menghambat akses ayam impor ke pasar Indonesia, termasuk persyaratan halal yang dinilai tidak proporsional. Panel WTO dalam kasus tersebut menyimpulkan bahwa ketentuan domestik dapat melanggar prinsip *less favourable treatment* apabila penerapannya menyebabkan produk impor menghadapi hambatan yang lebih berat dibandingkan produk domestik, meskipun regulasinya secara tertulis bersifat sama.[19] Kasus ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan halal harus mempertimbangkan dampaknya secara nyata terhadap akses produk impor, bukan hanya tekstual pada regulasinya.

Maka, penerapan kebijakan sertifikasi halal Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap perlakuan produk impor dalam persaingan pasar domestik. Beban prosedural, biaya sertifikasi, ketidakpastian pengakuan lembaga halal asing, dan kompleksitas verifikasi yang hanya dialami pelaku usaha luar negeri menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat menjadi hambatan perdagangan apabila tidak diterapkan secara proporsional. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi halal Indonesia dengan standar internasional untuk memastikan perlindungan konsumen tetap terjamin tanpa menimbulkan risiko pelanggaran kewajiban Indonesia di bawah WTO.

B. Kategorisasi Kebijakan Sertifikasi Halal Indonesia sebagai Hambatan Perdagangan dalam Kerangka Aturan WTO

Dalam kerangka WTO, hambatan perdagangan (*trade barriers*) mencakup segala bentuk tindakan negara yang membatasi masuknya produk asing, baik melalui tarif maupun hambatan non-tarif (*non-tariff barriers/NTBs*). Hambatan non-tarif semakin penting dalam perdagangan internasional saat ini karena negara cenderung menggunakan regulasi teknis, standar, dan persyaratan administratif sebagai alat pengontrol akses pasar.[20] Regulasi yang tidak secara eksplisit melarang impor tetap dapat dikategorikan sebagai hambatan perdagangan apabila menimbulkan biaya tambahan, prosedur yang lebih berat, atau perlakuan yang tidak setara bagi produk impor. Dalam hal ini, kebijakan sertifikasi halal Indonesia termasuk dalam kategori *technical regulation*, sehingga penilaiannya berada di bawah ketentuan *Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement*.

[19]"DS484: Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products", World Trade Organization, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds484_e.htm, diakses pada 30 November 2025 pukul 16.05.
[20]Van den Bossche, P., & Zdouc, W. (2021). *The Law and Policy of the World Trade Organization*. Cambridge University Press.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam Pasal 2.1 TBT Agreement menyatakan bahwa regulasi teknis tidak boleh memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan bagi produk impor dibanding produk domestik, sementara Pasal 2.2 menekankan bahwa regulasi tersebut tidak boleh lebih membatasi perdagangan daripada yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah, seperti perlindungan konsumen atau *public morals*. Prinsip *necessity test* mengharuskan negara menunjukkan bahwa tidak ada alternatif lain yang lebih tidak membatasi perdagangan namun tetap efektif mencapai tujuan yang sama.[21] Oleh karena itu, meskipun sertifikasi halal di Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi konsumen Muslim, implementasinya tetap harus dinilai apakah sudah proporsional dan tidak membebani produk asing.

Prosedur sertifikasi halal Indonesia dapat dikategorikan sebagai hambatan perdagangan apabila beban administratif dan biaya yang ditimbulkan lebih besar bagi produk impor. Proses akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang diatur dalam notifikasi resmi Indonesia G/TBT/N/IDN/159, sering dianggap tidak setara dengan proses yang diterapkan terhadap Lembaga Pemeriksa Halal domestik, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan prosedural bagi negara mitra dagang.[22] Selain itu, Indonesia hanya mengakui lembaga halal yang memiliki kesesuaian standar dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), hal ini dapat menyebabkan produk impor harus melalui proses sertifikasi ulang, yang pada akhirnya meningkatkan biaya dan menghambat kecepatan distribusi.

Pengujian bahwa suatu regulasi membatasi perdagangan, tidak hanya dilihat dari isi kebijakan, tetapi juga dari *trade restrictiveness* yang ditimbulkannya. Hambatan perdagangan dapat bersifat tidak langsung, misalnya ketika persyaratan halal menyebabkan keterlambatan impor, peningkatan biaya logistik, atau ketidakpastian pasar bagi produk asing.[23] Karakteristik seperti ini sejalan dengan kategori NTBs yang sering muncul pada sektor pangan di berbagai negara, terutama ketika standar nasional tidak selaras dengan standar internasional seperti Codex Alimentarius atau OIC/SMIIC Halal Standards. Ketidakharmonisan standar dapat memperbesar risiko hambatan perdagangan karena eksportir asing harus menyesuaikan sistem produksi mereka secara khusus untuk memenuhi regulasi satu negara tertentu.

---

[21]Delimatsis, P. (2008). Determining the Necessity of Domestic Regulations in Services: The best is yet to come. *European Journal of International Law*, *19*(2), 365-408.

[22] Pietersz, A. K., Adolf, H., & Muchtar, H. N. (2025). Indonesia's mandatory halal certification: The potential of a technical barrier to trade as a trade promotion tool. *Journal of Law and Regulation Governance*, 1(1), 1–16.

[23] Saviera, L. (2024). Sertifikasi Halal Produk Pangan Impor: Analisis Hukum Perlindungan Konsumen. *Law, Development and Justice Review*, *7*(3), 192-212.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Maka, kebijakan sertifikasi halal Indonesia dapat dikategorikan sebagai hambatan perdagangan apabila implementasinya menimbulkan beban tambahan, penundaan, ataupun ketidakpastian yang secara nyata menghambat akses pasar bagi produk impor. Apabila tidak diselaraskan dengan prinsip *least trade-restrictive* dalam TBT Agreement, kebijakan tersebut berpotensi tidak sejalan dengan kewajiban Indonesia sebagai negara anggota WTO. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dengan standar halal internasional, simplifikasi prosedur akreditasi lembaga halal luar negeri, dan perluasan perjanjian saling pengakuan untuk mencegah kebijakan halal dikategorikan sebagai hambatan perdagangan dalam sistem WTO.

KESIMPULAN

Penerapan kebijakan sertifikasi halal wajib di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, membawa dampak nyata terhadap perlakuan produk impor. Secara normatif, kebijakan tersebut diberlakukan secara setara bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia, baik domestik maupun impor. Namun dalam praktiknya, mekanisme sertifikasi halal, mulai dari proses akreditasi lembaga halal luar negeri, audit fasilitas produksi asing, hingga verifikasi ulang bahan baku, menciptakan beban administratif dan finansial yang secara nyata lebih berat bagi produk impor dibandingkan produk domestik. Hal ini menimbulkan risiko terjadinya *less favourable treatment* terhadap produk impor, sehingga berpotensi tidak selaras dengan kewajiban Indonesia di bawah *Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement* dan prinsip *National Treatment* dalam GATT 1994. Kompleksitas prosedur serta keterbatasan pengakuan terhadap lembaga halal luar negeri dapat dikategorikan sebagai hambatan perdagangan yang bersifat non-tarif apabila tidak diatur secara proporsional. Maka, implementasi kebijakan sertifikasi halal Indonesia masih memerlukan penyesuaian agar tidak menimbulkan pembatasan perdagangan yang tidak perlu (*unnecessary obstacles to trade*) serta tetap berada dalam koridor kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO.

Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) perlu mengharmonisasikan standar halal nasional dengan standar internasional serta menyederhanakan akreditasi lembaga halal luar negeri dan memperluas *Mutual Recognition Agreement* agar proses sertifikasi tidak menimbulkan beban tambahan bagi produk impor. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri juga perlu memperkuat diplomasi teknis di WTO untuk memastikan kebijakan halal dipahami sebagai upaya perlindungan konsumen. Selain itu, pelaku usaha dan importir harus memperoleh informasi yang transparan mengenai alur sertifikasi guna menjaga kepastian hukum dan kelancaran perdagangan.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2012). *International economics: Theory & policy* (9th ed.). Pearson.

Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*.

Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

World Trade Organization. (1994). *Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement)*. WTO.

World Trade Organization. (1994). *General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994)*. WTO.

Artikel Jurnal

Delimatsis, P. (2008). Determining the Necessity of Domestic Regulations in Services: The best is yet to come. *European Journal of International Law*, *19*(2), 365-408.

Fatikha, S. N. Halal Certification and the National Treatment Principle: Challenges in Harmonizing Indonesian Regulations with the WTO. *BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional)*, *11*(1), 43-58.

Pietersz, A. K., Adolf, H., & Muchtar, H. N. (2025). Indonesia's mandatory halal certification: The potential of a technical barrier to trade as a trade promotion tool. *Journal of Law and Regulation Governance*, 1(1), 1–16.

Putri, A. S. (2025). Indonesia's halal certification as a market access barrier: WTO trade law perspective. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 17(6), 113–124.

Saviera, L. (2024). Sertifikasi Halal Produk Pangan Impor: Analisis Hukum Perlindungan Konsumen. *Law, Development and Justice Review*, *7*(3), 192-212.

Van den Bossche, P., & Zdouc, W. (2021). *The Law and Policy of the World Trade Organization*. Cambridge University Press.

Website

"DS484: Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products", World Trade Organization,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds484_e.htm, diakses pada 30 November 2025 pukul 16.05.

"Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama Semester I 2025", Data Indonesia, https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-menurut-agama-pada-semester-i2025, diakses pada 29 November 2025 pukul 13.10.

"Notification: Indonesia—regulation of Halal Product Assurance Organizing Agency regarding guideline for accreditation and/or conformity assessment of foreign halal certification bodies (G/TBT/N/IDN/159)", World Trade Organization, https://asean.org/wp-content/uploads/2024/03/IDN159.pdf, diakses pada 29 November 2025 pukul 15.45.

"Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia (Impor) 2023", Badan Pusat Statistik, https://www.bps.go.id/id/publication/2024/07/05/a341afd3aa91334abb3436e0/statistik-perdagangan-luar-negeri-indonesia-impor-2023-buku-i.html, diakses pada 29 November 2025 pukul 12.05.